



Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran
<http://journal.universitaspahlawan.ac.id/index.php/jrpp>
 Volume 7 Nomor 3, 2024
 P-2655-710X e-ISSN 2655-6022

Submitted : 29/06/2024
 Reviewed : 01/07/2024
 Accepted : 02/07/2024
 Published : 03/07/2024

Sahabuddin¹
 Mahsyar Mahsyar²
 Damirah³
 Syahriyah Semaun⁴
 Andi Bahri S⁵

IMPLEMENTASI MULTI AKAD PRODUK GADAI EMAS DI PT BANK SYARIAH INDONESIA TBK KANTOR CABANG MAMUJU (TINJAUAN EKONOMI SYARIAH)

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengimplementasian multi akad gadai emas serta mengetahui alur proses transaksi gadai menurut pandangan ekonomi syariah pada PT Bank Syariah Indonesia Tbk Kantor Cabang Mamuju. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif menggunakan pendekatan studi kasus. Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas sumber data primer dan sumber data sekunder. Penelitian ini dilaksanakan di Lokasi penelitian ini adalah PT Bank Syariah Indonesia Tbk Kantor Cabang Mamuju Yang Jl Urip Sumoharjo No 44 kel. Karema Kec. Mamuju Kab. MAMUJU Sulawesi Barat. Subjek penelitian ini berjumlah 19 orang yang terdiri dari 4 orang Pegawai dan 15 orang Nasabah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PT Bank Syariah Indonesia Tbk Kantor Cabang Mamuju merupakan hasil merger tiga bank syariah anak Perusahaan Bank BUMN yaitu BSM, BNIS dan BRIS. PT Bank Syariah Indonesia Tbk Kantor Cabang Mamuju dari ex BSM dimana sebelum merger sudah memiliki konter layanan gadai dan konter layanan gadai inilah yang berlanjut sampai saat ini. Skema multi akad yang digunakan adalah skema tiga akad yaitu rahn sebagai pengikatan jaminan emas qard sebagai akad pinjaman dan ijarah sebagai akad pengenaan biaya titipan (mu'nah) dalam penerapan akadnya dicantumkan dalam SBGE dan ditandatangani nasabah dengan petugas bank. Gadai memiliki beberapa tahapan transaksi yaitu tahap awal proses pencairan kemudian proses penyimpanan agunan proses perpanjangan dan yang terakhir proses pelunasan gadai emas. Dalam penerapannya gadai emas harus sesuai dengan prinsip prinsip ekonomi islam yaitu ketauhidan kemaslahatan dan prinsip keadilan sesuai dengan syariat Islam dan tertuang dalam Al-Qur'an maupun Hadist. Hasil penelitian menunjukkan keseluruhan proses transaksi multi akad gadai emas pada PT Bank Syariah Indonesia Tbk Kantor Cabang Mamuju sudah sesuai dengan prinsip hukum ekonomi syariah.

Kata Kunci: Gadai Emas, Multi Akad, Ekonomi Islam

Abstract

This research explores the implementation of multi-acad gold pawn products and examines the transactional processes from the perspective of Sharia economics at PT Bank Syariah Indonesia Tbk Mamuju Branch. The study adopts a qualitative descriptive method with a case study approach. Data sources include both primary and secondary data collected at PT Bank Syariah Indonesia Tbk Mamuju Branch located on Jl Urip Sumoharjo No 44, Karema Village, Mamuju District, West Sulawesi. Nineteen participants were involved in the study, comprising four employees and fifteen customers. The findings reveal that PT Bank Syariah Indonesia Tbk Mamuju Branch is a result of the merger of three subsidiary Islamic banks under state-owned banks: BSM, BNIS, and BRIS. The branch, originating from BSM, had established pawn service counters prior to the merger, which have continued operations. The multi-acad scheme employed includes three contracts: rahn for collateral binding, qard for the loan agreement, and ijarah for service charge imposition (mu'nah). These contracts are detailed in the SBGE and signed by customers alongside bank officials. The gold pawn process encompasses several

^{1, 2, 3, 4, 5} Program Studi Ekonomi Syariah, Institut Agama Islam Negeri Parepare
 Email : Sahacoy01@gmail.com mahsyarnurhayati@gmail.com damirah@iainpare.ac.id
 syahriyahsemaun@iainpare.ac.id andibahris@iainpare.ac.id

stages: initial disbursement, collateral storage, extension, and final repayment. In practice, gold pawning adheres to Islamic economic principles of unity, benefit, and justice as outlined in the Quran and Hadith. The study concludes that the overall process of multi-acad gold pawn transactions at PT Bank Syariah Indonesia Tbk Mamuju Branch aligns with Sharia economic principles.

Keywords: Gold Pawn, Multi-Acad, Islamic Economics

PENDAHULUAN

Potensi besar Indonesia sebagai penduduk muslim terbesar maka dikembangkanlah lembaga keuangan syariah meskipun menghadapi tantangan yang begitu besar dari berbagai aspek. Pemerintah Indonesia mendukung pembentukan lembaga keuangan syariah dengan mengeluarkan undang-undang No.23 tahun 1999 dan kemudiannya telah diamandemen kepada undang-undang No.3 tahun 2004 tentang Bank Indonesia (BI), menyatakan Indonesia mengaplikasikan sistem keuangan dan perbankan ganda, yaitu sistem syariah dan sistem konvensional. Artinya berdasarkan undang-undang ini pemerintah Indonesia telah mengakui dan menerima sistem keuangan dan perbankan syariah sebagai salah satu sistem keuangan dan perbankan di Indonesia dan sekaligus telah membantah Undang-undang perbankan No 14 tahun 19674. Hal ini juga dinyatakan dalam Undang-undang No 7 tahun 1992 dan telah diamandemen menjadi Undang-undang No 10 tahun 1998. Dalam Undang-undang No 10 tahun 1998 dinyatakan bahwa bank-bank mendapatkan kesempatan yang lebih luas untuk menyelenggarakan aktivitasnya dengan diperbolehkan menjalankan aktivitas dual banking system. Adanya dual banking system yang mana bank konvensional dibolehkan membuka unit usaha syariah atau Islamic window.

Menurut Haryono (2019) bahwa Hybrid Contract atau yang lebih dikenal dalam literatur fiqh modern dengan “al-uqud al-murokkabah” sebenarnya merupakan polemik perbankan syariah yang hari ini aktual dibicarakan. Bukan hanya sebatas di Indonesia, di berbagai negara Islam sedang serius menggarap inovasi produk perbankan syariah. Tujuan para ahli ekonomi syariah mengembangkan penelitian ini adalah untuk menghasilkan produk baru yang halal, mampu bersaing di pasaran, mempunyai nilai jual tinggi, dan relevan menjawab tantangan zaman. Selaras dengan perkembangan zaman dan perkembangan produk perbankan membuat jenis perjanjian dan akad menjadi semakin variatif. Sesuai dengan perkembangan transaksi di era modern seperti sekarang sangat mungkin sekali terjadi variasi akad yang tidak hanya tunggal namun juga ganda, hal ini sangat lah mungkin karena tuntutan kemajuan transaksi dan biasa dianggap lumrah.

Berdasarkan riset dan wawancara (antaranews, 2022) terkait PT Bank Syariah Indonesia Tbk merupakan bank syariah terbesar di Indonesia saat ini dan memiliki beberapa produk unggulan yang sangat diminati oleh para pelaku UMKM salah satunya adalah produk gadai emas. Pada tahun 2022 secara tahunan Bank Syariah Indonesia (BSI) mencatatkan outstanding pembiayaan bisnis Gadai Emas dan Cicil Emas mencapai Rp5,93 triliun atau tumbuh signifikan 29,4% secara tahunan (yoy) sepanjang tahun 2022. Direktur Sales & Distribution BSI Anton Sukarna menjelaskan nasabah memanfaatkan produk Gadai Emas untuk memenuhi kebutuhan jangka pendek seperti pembayaran uang masuk sekolah, biaya pengobatan, renovasi rumah, modal kerja jangka pendek, dan kebutuhan pribadi lainnya.

Produk gadai emas BSI ini juga merupakan salah satu pemacu minat Masyarakat dalam berinvestasi khususnya melalui instrumen logam mulia karena salah satu syarat jika ingin mendapatkan fasilitas gadai emas harus memiliki emas. Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 tentang rahn menjadi dasar hukum gadai (rahn) diperbolehkan, akan tetapi harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah diatur dalam prinsip syariah (Imam Mustofa, 2016).

Gadai emas pada Bank Syariah merupakan produk multi akad yang terdiri dari tiga akad yaitu akad Rahn, Qardh dan Ijarah. Akad pokok yang digunakan adalah Qardh, hanya saja jika akad qardh ini diaplikasikan secara mandiri maka tidak ada keuntungan bagi Perusahaan. Oleh sebab itu perlu diikuti dengan akad Ijarah dan Rahn. Dengan Ijarah ini, maka pihak Bank memperoleh fee dengan menempatkan marhun (barang gadai) sebagai ma'jur (barang sewa)

pada fasilitas yang disediakan oleh Bank (Harun, 2022). Dengan pola seperti ini maka konsep transaksi gadai emas bisa diimplementasikan dalam transaksi perbankan syariah salah satunya di PT Bank Syariah Indonesia Tbk Cabang Mamuju dan produk ini merupakan salah satu produk unggulan PT Bank Syariah Indonesia Tbk.

Hasil Observasi yang dilakukan peneliti dengan nasabah gadai emas PT Bank Syariah Indonesia Tbk Kantor Cabang Mamuju mendapatkan beberapa masalah dimana kebanyakan nasabah tidak mengetahui akad apa yang digunakan pada saat menggadai di PT Bank Syariah Indonesia bahkan mereka menganggap gadai emas di PT Bank Syariah Indonesia hampir tidak memiliki perbedaan hanya saja perbedaannya pegadaian menggunakan istilah bunga sedangkan PT Bank Syariah Indonesia menggunakan istilah biaya titip dan lebih murah biayanya. Ini merupakan salah satu masalah yang ditemukan peneliti dalam penerapan multi akad dimana Aqid (Orang Yang berakad) tidak mengetahui isi daripada sighthat (Ijab Qabul) sedangkan salah satu syarat ijab qabul adalah harus dinyatakan oleh orang yang sekurang kurangnya telah mencapai umur tamyiz yang menyadari dan mengetahui isi perkataan yang diucapkan hingga ucapan ucapannya itu benar benar menyatakan keinginan hatinya. Begitu pula yang diutarakan oleh salah satu nasabah gadai emas PT Bank Syariah Indonesia Tbk Kantor Cabang Mamuju pada saat diwawancara oleh peneliti beliau mengemukakan bahwa beliau tidak mengetahui apa itu akad yang digunakan gadai emas yang terpenting bagi nasabah adalah pelayanan yang cepat tidak antri lama kalau perlu tanda tangan juga cukup satu kali saja terlalu banyak yang ditandatangani.

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan diatas skema multi akad yang diharapkan mampu menjawab keinginan pelaku bisnis modern ini tidak terlepas dari masalah masalah bahkan masalah tersebut bisa saja membuat skema multi akad dalam sebuah produk tidak sesuai dengan ekonomi syariah. Maka dari itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian ini.

METODE

Penelitian ini telah dilakukan di PT Bank Syariah Indonesia Tbk Kantor cabang Mamuju dengan hasil penelitian sebagai berikut:

Pada dasarnya bagian ini menjelaskan bagaimana penelitian itu dilakukan. Materi pokok bagian ini adalah: (1) rancangan penelitian; (2) populasi dan sampel (sasaran penelitian); (3) teknik pengumpulan data dan pengembangan instrumen; (4) dan teknik analisis data. Untuk penelitian yang menggunakan alat dan bahan, perlu dituliskan spesifikasi alat dan bahannya. Spesifikasi alat menggambarkan kecanggihan alat yang digunakan sedangkan spesifikasi bahan menggambarkan macam bahan yang digunakan.

Penelitian ini telah dilakukan di PT Bank Syariah Indonesia Tbk Kantor cabang Mamuju dengan hasil penelitian sebagai berikut:

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Hasil Penelitian

Penelitian ini telah dilakukan di PT Bank Syariah Indonesia Tbk Kantor cabang Mamuju dengan hasil penelitian sebagai berikut:

Mekanisme dan Sistem Gadai Emas di PT Bank Syariah Indonesia Tbk Kantor Cabang Mamuju

Proses gadai emas di PT Bank Syariah Indonesia Tbk Kantor Cabang Mamuju dibagi empat bagian yaitu: Proses cair baru, Proses perpanjangan gadai, proses penyimpanan jaminan gadai emas dan Proses pelunasan gadai emas.

Proses Cair Tahapan awal proses pencairan gadai emas dimulai ketika nasabah datang ke konter layanan gadai emas kemudian dilayani oleh petugas gadai yaitu Pawning Apraisa (PA). Petugas PA melakukan penaksiran terhadap emas yang dibawa oleh nasabah tadi sebagai barang jaminan setelah nilai taksiran diketahui maka disampaikan kepada Pawning Sales Officer (PSO) sebagai pemutus atas nilai taksiran terhadap emas. Setelah disetujui oleh PSO maka disampaikan kepada nasabah jumlah pinjaman yang dapat diberikan. Begitulah proses awal yang disampaikan oleh Muhammad Akhsan PA konter layanan gadai PT Bank Syariah

Indonesia Tbk Kantor Cabang Mamuju. Adapun contoh bukti surat gadai Bank Syariah Indonesia dapat dilihat pada Gambar 1.



Gambar 1. Contoh Bukti Surat Gadai

1. Proses Penyimpanan Agunan

Tahap selanjutnya, Barang agunan gadai emas setelah dilakukan pencairan oleh PA maka akan diberikan kepada BOSM sebagai pengelola barang jaminan gadai di cabang. Jaminan emas yang diserahkan kepada BOSM dimasukkan kedalam kantong jaminan khusus yang berisi: fisik emas, copy identitas nasabah, FPGE dan SBGE lembar 1. Proses penyimpanan agunan emas dari awal cair sampai pelunasan terdokumentasi online diaplikasi NOS dan Pendokumentasian secara manual yaitu menggunakan registrasi melalui buku Gudang PA dengan baik untuk menghindari hilangnya agunan ataukah agunan nasabah tertukar. Dua jenis pendokumentasian agunan emas ini dilakukan bersamaan untuk memitigasi jika nantinya terjadi eror sistem atau hal hal yang tidak diinginkan lainnya.

2. Proses Perpanjangan

Tahap selanjutnya, proses Perpanjangan Pembiayaan Gadai Emas adalah perpanjangan pembiayaan Gadai Emas yang jatuh tempo karena Nasabah belum dapat menebus agunan (melunasi pembiayaan). Ada dua cara perpanjangan gadai dengan cara otomatis dan perpanjangan non otomatis, yang proses perpanjangan otomatis dengan pembiayaan Gadai Emas yang diajukan oleh nasabah pada saat pengajuan awal permohonan dan perpanjangan non otomatis dengan cara perpanjangan pembiayaan yang jatuh tempo karena Nasabah belum dapat menebus agunan.

3. Prose Pelunasan

Tahap selanjutnya, Prose Pelunasan gadai emas terdiri dari dua yaitu pelunasan pada saat jatuh tempo dan pelunasan sebelum jatuh tempo. Pelunasan jatuh tempo dilakukan pada saat gadai emas nasabah sudah memasuki masa jatuh tempo atau empat bulan sedangkan pelunasan sebelum jatuh tempo dilakukan nasabah sebelum gadai memasuki masa jatuh tempo baik itu baru berjalan satu bulan dua bulan atau tiga bulan.

Pelunasan Sekaligus Sebelum Jatuh Tempo 1) Nasabah dapat melakukan pelunasan sebelum jatuh tempo dengan cara membayar kewajiban berupa pokok pembiayaan dan biaya pemeliharaan yang jumlahnya sebesar periode yang telah dijalani oleh nasabah. Biaya pemeliharaan/penjagaan agunan (mu'nah) tidak dihitung penuh 1 jangka waktu pembiayaan (4 bulan) dan diperhitungkan sebagai potongan biaya (diskon) dari Bank kepada nasabah yang melakukan pelunasan sebelum jatuh tempo. 2) Perhitungan diskon atas biaya pemeliharaan seperti poin di atas, tidak dapat diberikan kepada nasabah apabila sisa masa laku akad s.d. jangka waktu jatuh tempo kurang 15 hari (PT. Bank Syariah Indonesia, 2023)..

Pelunasan Sekaligus Saat Jatuh Tempo Pelunasan sekaligus pada saat jatuh tempo dilakukan pada saat memasuki tanggal jatuh tempo pembiayaan (PT. Bank Syariah Indonesia, 2023).

Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Multi Akad Gadai Emas di PT Bank Syariah Indonesia Tbk Kantor Cabang Mamuju

1. Nasabah dan Petugas Gadai

Aqid atau orang berakad dalam transaksi muamalah merupakan salah satu rukun yang harus dipenuhi demi sahnya transaksi muamalah tersebut. Gadai emas PT Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Mamuju yaitu pihak pertama nasabah dan pihak kedua adalah PT Bank Syariah Indonesia yang diwakili oleh petugas gadai. Aqid ini terkadang masing masing pihak terdiri dari satu orang, terkadang terdiri dari beberapa orang atau kelompok dengan kelompok atau terkadang dengan Lembaga.

2. Barang Jaminan Gadai

Barang jaminan gadai atau Ma'qud Alaih yaitu barang yang diakadkan berupa emas lantakan yang berkaratase dari 16 karat samapi 24 karat dan emas berupa perhiasan yang berkaratase dari 16 karat sampai 24 karat.

3. Akad

Akad atau ijab qabul dapat diartikan sebagai berikut ijab adalah permulaan penjelasan yang keluar dari salah seorang yang berakad sebagai gambaran kehendaknya dalam mengadakan akad. Qabul adalah perkataan yang keluar dari pihak yang berakad pula yang diucapkan setelah adanya ijab (Abdul, 2012).

Dalam produk gadai syariah ini tidak terdapat perubahan akad yang terjadi karena hanya ada satu akad yang mendasarinya yaitu akad rahn. Dalam fatwa DSN-MUI Nomor 25 tahun 2002 tentang rahn hanya mcngakomodir penggadaian barang yang terjadi karena peminjaman uang (akad qard) saja. sehingga murtahin (perbankan) hanya memperoleh pendapatan yang berasal dari mu'nah (jasa pemeliharaan dan penjagaan) atas marhūn.

Kemudian DSN-MUI mcngeluarkan fatwa Nomor 26 tahun 2002 tentang rahn emas sebagai respon kebutuhan industri yang melihat peluang dimana masyarakat pada umumnya telah lazim menjadikan emas sebagai barang berharga yang disimpan dan menjadikannya objek rahn sebagai jaminan utang untuk mendapatkan pinjaman uang. Selain itu rahn digunakan untuk memberikan jaminan kepada bank syariah atas pembiayaan yang diajukan oleh nasabah. hal ini tertuang dalam fatwa DSN Nomor 92 tahun 2014 tentang pcmbiayaan yang disertai rahn. Barang jaminan (marhūn) harus berupa harta berharga baik benda bergerak maupun tidak bergerak yang boleh dan dapat diperjualbelikan.

Akad yang dianggap sah pada PT Bank Syariah Indonesia Tbk adalah akad tertulis yang ada pada lembar SBGE bagian belakang yang telah ditandatangani oleh nasabah bersama petugas Bank. Jika ini tidak terpenuhi maka akad dianggap tidak sah dan dapat menjadi temuan tim audit PT Bank Syariah Indonesia Tbk baik itu audit interen, audit independen oleh regulator serta audit dewan pengawas syariah. “yang dianggap akad sah ya akad yang tertulis di belakang SBGE dan ditandatangani kalau tidak ditandatangani ya tidak sah dan jadi pelanggaran” (Donny Tribakti , 2024).

4. Biaya Pemeliharaan (Mu'nah)

Mu'nah adalah sejumlah dana yang dibayarkan oleh Nasabah kepada Bank untuk pemeliharaan/penjagaan agunan selama jangka waktu pembiayaan gadai dan dibayarkan sesuai ketentuan Bank. Pengenaan mu'nah berdasarkan taksiran jaminan emas nasabah dalam pemberian mu'nah PT Bank Syariah Indonesia Tbk memberlakukan sistem discount kepada nasabah jika diperlukan. Penentuan mu'nah ini ditentukan oleh divisi khusus dan menjadi acuan seluruh Konter Layanan Gadai PT Bank Syariah Tbk diseluruh Indonesia. Setiap cabang hanya bisa memberikan discount dan tidak melebihi ketentuan discount mu'nah yang telah ditetapkan.

Perhitungan mu'nah diambil dari taksiran emas yang akan disimpan bukan dari nominal pinjaman nasabah sehingga ini murni biaya titip terhadap nilai jaminan emas nasabah jika penentuan mu'nah berdasar pinjaman maka sama dengan proses penentuan bunga pinjaman pada bank konvensional. Pemberlakuan biaya titip emas berbeda dengan save deposit box pada bank dimana kita menyewa tempat disuatu bank namun bank tidak menjamin keamanan isi dari save deposit box tersebut berbeda dengan biaya penitipan emas diberlakukan sesuai dengan taksiran emas karna bank akan mengganti senilai taksiran emas tersebut jika terjadi masalah pada emas nasabah.

Penentuan mu'nah jika nasabah tidak mengambil full pinjaman sesuai taksiran maka diberikan wewenang kepada petugas gadai dicabang untuk memberikan discount mu'nah kepada nasabah demi meringankan pembayaran biaya mu'nah ini merupakan kebijakan yang

baik dan sejalan dengan prinsip keadilan dalam ekonomi syariah. Keadilan adalah sesuatu yang mendekatkan seseorang kepada takwa. Hak dan kewajiban para pihak dalam berbagai aktivitas ekonomi mestilah terpenuhi secara adil tanpa ada pihak yang dieksploitasi, dizalimi ataupun dirugikan (Andri, 2019).

Pandangan Ekonomi Syariah Terhadap Penerapan Multi Akad Gadai Emas di PT Bank Syariah Indonesia Tbk Kantor Cabang Mamuju

Kontruksi multi akad dalam produk gadai emas PT Bank Syariah Indonesia Tbk Kantor Cabang Mamuju terdapat penggabungan dua jenis akad yang berbeda yaitu akad tabarru' dan akad tijari. Pada dasarnya akad gadai emas adalah transaksi pinjam-mcminjam (qard). Fungsi akad rahn untuk pengikatan agunan atas emas, dimana bank sebagai murtahin menerima barang jaminan berupa emas (marhūn) dari nasabah (rahin) atas peminjaman atau utang (marhūn bih) yang diberikan kepada nasabah. Sedangkan fungsi dari akad ijarah untuk penetapan sewa tempat penyimpanan barang atas penitipan emas tersebut.

Transaksi produk gadai emas berdasarkan prinsip syariah dengan akad qard dalam rangka rahn dan akad ijarah, hal ini dapat diketahui bahwa terdapat gabungan akad yang terdiri dari beberapa jenis akad yang berbeda yaitu akad tijari dan tabarru'. Seperti akad ijarah yang merupakan jenis akad mencari keuntungan (tijari), sedangkan qard dan rahn merupakan transaksi untuk kebaikan tolong menolong (tabarru').

Terdapat beberapa fatwa yang mendasari penggunaan akad-akad tersebut pada produk gadai emas di bank syariah. Fatwa pertama DSN-MUI Nomor 25 Tahun 2002 tentang rahn. Fatwa kedua yaitu DSN-MUI Nomor 26 tahun 2002 tentang rahn emas. Fatwa Ketiga DSN-MUI Nomor 68 tahun 2008 tentang rahn tasjily. Selain akad rahn juga terdapat akad lain yang berkaitan dengan gadai yaitu akad ijarah. Akad ini berkaitan dengan biaya penyimpanan barang yang digadaikan. Sehingga dikenakan biaya sewa dengan akad ijarah. Dengan adanya fatwa ini diharapkan akan lebih mengakomodasi pengembangan usaha berbasis rahn.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian tentang Implementasi Multi Akad Produk Gadai Emas di PT Bank Syariah Indonesia Tbk Kantor Cabang Mamuju (Tinjauan Ekonomi Syariah), dapat disimpulkan. Pertama, Skema multi akad yang digunakan adalah skema tiga akad yaitu rahn sebagai pengikatan jaminan emas qard sebagai akad pinjaman dan ijarah sebagai akad pengenaan biaya titipan (mu'nah) dalam penerapan akadnya dicantumkan dalam SBGE dan ditandatangani nasabah dengan petugas bank. Gadai memiliki beberapa tahapan transaksi yaitu tahap awal proses pencairan kemudian proses penyalangan agunan proses perpanjangan dan yang terakhir proses pelunasan gadai emas. Kedua, adapun faktor yang mempengaruhi multi akad gadai emas yakni nasabah dan petugas gadai, barang jaminan gadai, akad, dan Biaya Pemeliharaan (Mu'nah). Ketiga, keseluruhan proses transaksi multi akad gadai emas pada PT Bank Syariah Indonesia Tbk Kantor Cabang Mamuju sudah sesuai dengan prinsip hukum ekonomi syariah karena dalam prakteknya rukun dan syarat akad nya sudah terpenuhi dan tidak terdapat hal hal yang dapat membatalkan akad baik itu yang mengarah pada penipuan, transaksi yang samar samar serta tidak ada nash atau dalil yang melarang transaksi tersebut. Meskipun terkadang ada beberapa tahapan akad yang terlewatkan akan tetapi itu terjadi pada ranah technical dan individu petugas gadai.

Fatwa yang mendasari penggunaan akad-akad tersebut pada produk gadai emas di bank syariah. Fatwa pertama DSN-MUI Nomor 25 Tahun 2002 tentang rahn. Fatwa kedua yaitu DSN-MUI Nomor 26 tahun 2002 tentang rahn emas. Fatwa Ketiga DSN-MUI Nomor 68 tahun 2008 tentang rahn tasjily. Selain akad rahn juga terdapat akad lain yang berkaitan dengan gadai yaitu akad ijarah. Akad ini berkaitan dengan biaya penyimpanan barang yang digadaikan. Sehingga dikenakan biaya sewa dengan akad ijarah. Dengan adanya fatwa ini diharapkan akan lebih mengakomodasi pengembangan usaha berbasis rahn.

DAFTAR PUSTAKA

Akhsan, Muhammad. "Pawning Apraisal PT Bank Syariah Indonesia Tbk Kantor Cabang Mamuju," Wawancara , Mamuju, 6 Mei 2024.

- Fatwa DSN-MUI No.25/DSN-MUI/IV/2001 tentang Ar-rahn
Fatwa DSN-MUI No.19/DSN-MUI/IV/2001 tentang Al-Qardh
Fatwa DSN-MUI No.25/DSN-MUI/IV/2001 tentang Ar-rahn
Harun, Fiqh Multi Akad . Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2022.
Heriyanto, Muhammado. BSI: Pembiayaan gadai dan cicil emas 2022 naik capai Rp5,93 triliun, ANTARA (online), 13 Januari 2023. (www.antaranews.com)
Mardalis. Metode Penelitian: Suatu Pendekatan Proposal. 7th ed. Jakarta: Bumi Aksara, 2004.
Mustofa, Imam. Fiqih Mu'amalah Kontemporer. Jakarta : Rajawali Pers, 2016
PT Bank Syariah Indonesia Tbk. Manual Produk Pembiayaan Gadai Emas versi 2.3, Jakarta: Pawning Group 2023.
PT Bank Syariah Indonesia Tbk. Petunjuk Teknis Operasional Penaksiran Gadai Emas versi 2.1, Jakarta: Pawning Group, 2024.
PT Bank Syariah Indonesia Tbk. Petunjuk Teknis Operational Penggunaan Sistem Aplikasi NOS BSI Gadai Emas, Jakarta: Pawning Group 2022.
Qamar Najamuddin, Akhmad. "Pawning Sales Officer PT Bank Syariah Indonesia Tbk Kantor Cabang Mamuju," Wawancara , Mamuju, 6 Mei 2024.7.
Rahman Gazali, Abdul dkk. Fikih Muamalat, cet-2 Jakarta: KENCANA, 2012.
Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan. Bandung: Alfabeta, 2012.
Surat Bukti Gadai Emas PT Bank Syariah Indonesia Tbk
Tribakti Wicaksana, Donny. "Branch Manager PT Bank Syariah Indonesia Tbk Kantor Cabang Mamuju," Wawancara , Mamuju, 6 Mei 2024.